



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-2-2025

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN ATAS POKOK
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberiaan Keringanan dan/atau Pengurangan terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB, agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya, maka perlu memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas pokok BBNKB;
- b. bahwa pemberian keringanan dan/atau pengurangan atas pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 215);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi Sumatera Barat agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berlaku pada tahun sebelumnya.
- KEDUA : Besaran keringanan dan/atau pengurangan atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebesar 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh enam) atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.